UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN NO 9 TAHUN 2011 TENTANG PEMUNGUTAN RETRIBUSI MINUMAN BERALKOHOL (STUDI KASUS DI KOTA TANJUNG BALAI KARIMUN)

OLEH :

AGUS SUPRIANTO
NIM. 11375104320

Penelitian ini di lakukan di Kota Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perda no 9 tahun 2011 tentang pemungutan retribusi minuman beralkohol diKabupaten Karimun oleh pemerintah kabupaten karimun serta untuk mengetahui kebijakan yang di laksanakan dalam pemungutan retribusi minuman beralkohol di Kabupaten Karimun. Untuk mengetahui pelaksanaan perda no 9 tahun 2011 tentang pemungutan minuman beralkohol ada 4 (empat) indikator dan 14 (empat belas) sub indikator uang menjadi ukuran yaitu : (a) tata cara pemungutan (b) tata cara pembayaran (c) tata cara penagihan (d) sanski administratif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik observaasi, dan wawancara. Kemudian teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif yaitu data yang terkumpul di olah dan dianalisis dengan menguraikan serta mengkaitkan dengan perda yang sesuai dengan permasalahan yang ada dan disesuaikan dengan susunan sajian data yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah. lalu memberikan interprestasi terhadap hasil yang relevan, kemudian ditarik kesimpulan dan saran. Hasil dari kesimpulan ini adalah, kurang baiknya didalam pemungutan retribusi karena masih ada hambatan di dalam pemungutan retribusi minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan perda yang telah di tetapkan. Yang tidak sesuai dalam pemungutan retribusi minuman beralkohol tersebut adalah dalam pembayaran menggunakan karcis, kupon dan kartu langganan pada nyatanya tidak ada dilakukan dilapangan saat pemungutan retribusi tersebut, karena pemungutan retribusi minuman beralkohol dipungut secara pertahun sehingga tidak menggunakan dokumen seperti itu namun menggunakan bukti pembayaran, masih ada perusahaan yang sering telat membayar retribusi tersebut, dan kurangnya sanksi yang tegas oleh pemerintah terhadap perusahaan yang telah telat membayar retribusi tersebut.

Kata kunci: Pelaksanaan, Pemungutan, Perda No 9 Tahun 2011